

PENETAPAN- REKAPITULASI -JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
2010

KPT NOMOR: 38/P.KWK/KPU-LU/VIII/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PADA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- bahwa untuk memenuhi pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Luwu Utara Tahun 2010 dengan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 32 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2007, UU No 2 Tahun 2008, UU No 12 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, PP No 6 Tahun 2005, KEPPRES No 54 Tahun 2003, Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002, PKPU No 63 Tahun 2009, PKPU No 65 Tahun 2009, PKPU No 67 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Maret 2010.
 - Lampiran 1 halaman